

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga secara tidak langsung mewajibkannya untuk berpegang teguh pada Al Qur'an dan Hadits sesuai ajaran Rasulullah SAW, serta menerapkannya dalam kehidupan terutama dalam perekonomian sekarang ini. Kehidupan sosial belum sungguh-sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan di tengah gencarnya pembangunan nasional dan berkembangnya negara Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami ketimpangan, masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, birokrasi yang korup, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat.¹

Perkembangan dunia perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat dimana debitor dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional.² Praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan yang dilarang syariat Islam, seperti praktik bunga atau dalam agama Islamnya yaitu riba. Untuk menghindari pengoperasian bunga, lahirlah perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

¹ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016): 228.

² Kristiyadi dan Sri Hartiyah, "Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi dan Pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika* 5, no. 9 (2016): 44-45, diakses pada tanggal 15 November 2019.

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga yang intinya mengharamkan bunga bank yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba.³ Kata riba dipahami sebagai sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam pengertian yang sederhana, riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang adanya riba, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya (Q.S Ar-Rum[30]:39).”⁴

Seiring dengan perkembangan bank syariah saat ini, ternyata Islam terdapat sebuah lembaga keuangan syariah yang melebihi perkembangan pada kelembagaan dan jumlah

³ Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga, “Analisis Minat Menabung Masyarakat pada Bank Muamalat di Kota Kisaran”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 1, (2012): 61 diakses pada tanggal 15 November 2019.

⁴ Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur'an, 2005), 409.

nasabah dari bank syariah.⁵ Persaingan dalam suatu lembaga keuangan merupakan hal yang wajar terjadi di zaman sekarang ini. Terutama antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Meskipun lembaga keuangan konvensional terbilang lebih maju dibandingkan lembaga keuangan syariah, tidak sedikit pula yang lebih memilih lembaga keuangan syariah yang telah mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Terutama masyarakat yang terbilang memiliki tingkat perekonomian yang menengah ke bawah lebih memilih Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*).

Kebutuhan akan jasa dari BMT kini semakin dirasakan oleh perorangan. Seiring dengan majunya perkembangan pengetahuan masyarakat tentang sebuah perencanaan keuangan. Salah satu yang dilakukan dalam perencanaan keuangan adalah dengan kegiatan menabung, karena sangat bermanfaat untuk semua orang untuk masa yang akan datang. Menabung merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Perilaku menabung biasanya didahului dengan adanya keinginan terlebih dahulu dari seseorang yang akan menabung. Menabung memerlukan niat dan perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik. Sebelum seorang individu memutuskan untuk menabung di BMT, terlebih dahulu dipertimbangkan apa tujuan dan manfaat dari menabung. Selanjutnya mulai mengumpulkan informasi tentang BMT apa yang cocok dengan kebutuhan maupun seleranya. Setelah itu dilakukan kegiatan mencari dan menilai jenis tabungan yang dibutuhkan, baru kemudian memutuskan untuk memakai tabungan tersebut. sehingga dapat dikatakan untuk merealisasikan aktivitas menabung, diperlukan sebuah kemauan atau niat serta perencanaan untuk melakukannya.

BMT kini sudah tersebar luas di banyak kalangan. Masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah seperti BMT adalah bagaimana menarik nasabah dan mempertahankannya agar dapat bertahan dan berkembang.

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), 13.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan strategi yang tepat, karena pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan seseorang. Maka dari itu, terjadi persaingan ketat antara satu lembaga dengan lembaga lainnya untuk menarik minat menjadi seorang nasabah.

BMT merupakan gabungan dari kata Arab *Bait al-Mal* dan *Bait at-Tamwil*. *Bait al-Mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial dari masyarakat, atau sumber lain yang halal. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada orang yang berhak atau yang sedang membutuhkan. Sedangkan *Bait at-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berorientasi laba. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.⁶

Kabupaten Kudus yang merupakan kabupaten yang sedang berkembang pusat perekonomiannya. Kabupaten Kudus ini memiliki salah satu kecamatan terkenal sebagai pusat pangan dan memiliki lahan tanah yang cukup luas dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian petani, yaitu Kecamatan Undaan. Undaan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Undaan berada diujung selatan dari wilayah Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan 3 Kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, Kabupaten Pati di sebelah timur dan Kabupaten Demak di sebelah Barat. Masyarakat Undaan dipilih karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Selain itu, untuk bidang pekerjaan atau mata pencahariannya sangat beragam, seperti PNS, TNI/Polri, guru, pegawai pemerintahan, pengusaha, petani, peternak, industri pengelolaan, UMKM, buruh pabrik dan lain sebagainya termasuk sebagai salah satu alasan serta kekeluargaan yang masih tergolong tinggi antar

⁶ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016): 231.

warga Undaan menjadi alasan pemilihan subjek penelitian minat menabung di BMT Al Hikmah.

KJKS BMT Al-Hikmah adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi yang berpusat di Mlonggo Jepara yang membuka cabang berlokasi di Jalan Kudus Purwodadi, Desa Ngemplak, Kabupaten Kudus. KJKS BMT Al Hikmah yang merupakan kelompok usaha masyarakat Undaan Kudus dan sekitarnya yang bermisi memberdayakan pengusaha menengah ke bawah dengan menerapkan prinsip syariah Islam. Kenyataan pada sekarang ini, masyarakat Undaan Kudus banyak menggunakan jasa pada KJKS BMT Al Hikmah untuk melakukan pendanaan. KJKS BMT Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tempat yang dapat dibilang strategis, karena lokasinya terletak di depan pasar dan tidak jauh dengan pemukiman masyarakat, sehingga dalam mencari anggota bisa dibilang mudah.

Masyarakat Undaan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Seseorang yang beragama islam diwajibkan berlomba-lomba mencari pahala di dunia untuk bekal di akhirat. Banyak sekali cara untuk mencapai suatu kebaikan yang mendapatkan pahala di dalam agama islam. Dalam agama Islam terdapat banyak kegiatan, seperti halnya mengaji, santunan, tausiyah dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam tentunya sudah menjalankan dan memahami tentang hari-hari besar Islam terutama hari raya. Ketika hari raya akan tiba, nasabah yang berprofesi sebagai pedagang dan petani justru mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Dengan adanya hari besar Islam, harga di pasaran semakin melonjak tinggi, dan panen petani selalu berhasil serta terjual cepat. Dengan melihat tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi dan meningkatnya tingkat pendapatannya, maka minat menabung masyarakat Undaan Kudus di BMT juga ikut tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.⁷

⁷ Sayyidatul Maghfiroh, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Darush Shalihah", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 7, no.3, (2018): 8, diakses pada tanggal 29 November, 2019.

Saat ini pemikiran masyarakat mayoritas masih kurang memahami teori perbankan walaupun dunia kini sudah memasuki era yang sangat maju. Pada zaman modern seperti ini, masyarakat ingin beranjak dari masa ke masa. Masyarakat tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti tren saat ini, termasuk tentang dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk usaha menemukan fakta seberapa besar pengaruh religiusitas, pendapatan serta lingkungan sosial terhadap minat menabung masyarakat Undaan Kudus di KJKS BMT Al Hikmah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menabung Masyarakat Undaan Kudus di KJKS BMT Al Hikmah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial seseorang dapat mempengaruhi minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan hasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya Ekonomi Syariah terutama dalam hal religiusitas, pendapatan dan lingkungan sosial terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengalaman dalam investasi di BMT, khususnya tentang pengaruh religiusitas, pendapatan serta lingkungan sosial yang diterapkan di KJKS BMT Al Hikmah.

b. Bagi Masyarakat Undaan Kudus

Memberikan informasi kepada masyarakat Undaan Kudus tentang kondisi BMT yang dapat memberikan keamanan penitipan dana dan menguntungkan bagi mereka.

c. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi religiusitas, pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap minat menabung masyarakat Undaan di KJKS BMT Al Hikmah.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dirangkai dengan kerangka yang sudah sistematis sebagai upaya untuk mempermudah memahami isi dan kandungan, adapun kerangka sistematis penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi:
Halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam penyusunan penelitian ini membahas tentang alasan atau berbagai hal yang menyebabkan penulis mengangkat judul Pengaruh

Religiusitas, Pendapatan dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Masyarakat Undaan Kudus di KJKS BMT Al Hikmah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan pembahasan teori yang menjadi landasan teoritik penelitian yaitu: menjelaskan teori serta hubungan religiusitas, pendapatan serta lingkungan sosial terhadap minat menabung masyarakat. Mengkaji penelitian terdahulu mengenai judul penelitian yang diambil oleh penulis, menyebutkan kerangka berpikirnya dan juga menyampaikan hipotesis dari penelitian yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas metode penelitian yang berisikan tentang cara, jenis, teknik, dan berbagai metode penelitian lain yang dilakukan oleh penulis selama kegiatan penelitian berlangsung.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan menyampaikan tentang deskripsi atau gambaran umum obyek penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan serta implikasi hasil penelitian, saran-saran dan penutup dari penulis atas dasar penelitian.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.